

## Pedoman Bijak Teknologi Komunikasi Bagi Siswa SMP Melalui Pengenalan Hukum Teknologi

Puti Mayang Seruni<sup>1\*</sup>, Ersaliya Arezah<sup>2</sup>, Lidia Febrianti<sup>3</sup>, Nadia Aulia<sup>4</sup>, Yola Rianti<sup>5</sup>

<sup>1,3,4,5</sup> Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau, Pekanbaru, Indonesia

<sup>2</sup> Fakultas Psikologi, Universitas Islam Riau, Pekanbaru, Indonesia

\*e-mail korespondensi: putimayangseruni@law.uir.ac.id

### Abstract

*Advances in communication technology have benefits and impacts, so wisdom is needed in using them. However, due to age and experience limitations, underage users of communication technology are vulnerable to its negative impacts. Therefore, this activity aims to provide guidance on the wise use of communication technology for students at YLPI Pekanbaru Middle School through an introduction to technological law. The activity is implemented through several stages: planning, material development, outreach, and evaluation. The results of the activity showed that all participants, namely YLPI Pekanbaru Middle School students, are users of communication technology. Therefore, the discussion in this activity was interesting and relevant for them to follow. The participating students gained a good understanding of the material presented, thereby fostering enthusiasm and encouragement within themselves to limit their use of communication technology to avoid its impacts. The conclusion of this activity is that students need to be provided with guidelines for using communication technology so they can use it wisely. Communication technology is unavoidable due to its significant benefits. Therefore, awareness of the need to use communication technology wisely needs to be instilled from an early age to maximize its benefits and minimize its impacts.*

**Keywords:** Guidelines; Communication Technology; Junior High School Students; Technology Law.

### Abstrak

Kemajuan teknologi komunikasi memiliki manfaat dan juga dampak sehingga perlu kebijaksanaan dalam menggunakannya. Namun karena keterbatasan usia dan pengalaman pengguna teknologi komunikasi dibawah umur rentan terhadap dampak negatifnya. Sehingga kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pedoman bijak menggunakan teknologi komunikasi bagi siswa-siswi SMP YLPI Pekanbaru melalui pengenalan terhadap hukum teknologi. Pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan melalui beberapa tahap yakni tahap perencanaan, pembuatan materi, sosialisasi, evaluasi. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa seluruh peserta kegiatan yakni siswa SMP YLPI pekanbaru adalah pengguna teknologi komunikasi. Sehingga pembahasan dalam kegiatan ini menarik dan relevan untuk mereka simak. Siswa-siswi peserta mendapatkan pemahaman yang baik mengenai materi yang disampaikan sehingga tumbuh semangat dan dorongan dari dalam diri mereka untuk dapat membatasi penggunaan teknologi komunikasi agar terhindar dari dampaknya. Simpulan dari kegiatan ini yaitu siswa-siswi perlu berikan pedoman penggunaan teknologi komunikasi sehingga dapat bijak menggunakannya. Sebab teknologi komunikasi tidak dapat dihindari karena manfaatnya yang juga besar. Olehkarena itu kesadaran untuk bijak dalam menggunakan teknologi komunikasi perlu ditanamkan sejak dini agar manfaatnya bisa maksimal, dan dampaknya bisa diminimalisir.

**Kata Kunci:** Pedoman; Teknologi Komunikasi; Siswa-Siswi SMP; Hukum Teknologi.

Accepted: 2025-12-02

Published: 2026-04-04

## PENDAHULUAN

Dewasa ini pengaruh globalisasi dan revolusi teknologi tidak lagi bisa dihindari. Kecanggihan teknologi telah banyak mengubah aspek kehidupan masyarakat, termasuk perubahan dalam pola komunikasi. Dengan adanya teknologi, komunikasi menjadi beragam bentuk. Mulai dari komunikasi suara, pesan suara, pesan teks, hingga bentuk sosial media dan aplikasi bertukar pesan seperti WhatsUp yang banyak digandrungi saat ini.

Tidak dipungkiri bahwasannya masuknya teknologi di kehidupan manusia pasti membawa manfaat berikut juga dampak. Manfaat yang terasa adalah kemudahan dalam berkomunikasi dan

bersilaturahmi antar sesama tanpa terbatas jarak dan waktu. Sementara dampaknya diantara lain adalah hilangnya batasan privasi dan juga konsumsi informasi-informasi yang menyesatkan serta tidak dapat dipastikan kebenarannya (Hoax). Sebetulnya dampak teknologi komunikasi dapat diredam dengan adanya pengetahuan dan ketahati-hatian untuk menjaga privasi dalam menggunakan teknologi ini. Namun terkadang pengguna teknologi ini saat ini bukan hanya orang dewasa, namun juga anak-anak.

Dengan keterbatasan usia, pengetahuan dan juga pengalaman hidup anak-anak rentan menjadi korban dampak kemajuan teknologi komunikasi. Apalagi jika tidak adanya pengawasan yang ketat dari orang tua. Hasil studi dari Javelin Strategy and research pada tahun 2018 mendapati bahwa hampir 40% anak dibawah umur atau lebih dari satu juta anak menjadi korban penipuan online, sebagai perbandingan hanya 19% orang dewasa yang menjadi sasaran.(Prosperita, 2019) Tidak hanya menjadi korban, anak ini juga bisa menjadi pelaku kejahatan via teknologi komunikasi. Pada tahun 2020 silam empat orang siswa SMP menjadi pelaku penipuan online dengan nilai kerugian para korban senilai 100 jt rupiah. Empat pelaku memanfaatkan platform instagram untuk berjualan barang bermerek, namun setelah korban mengirimkan uangnya, para pelaku tidak mengirimkan barang tersebut.(Luxiana, 2020)

Selain masalah penipuan online, yang lebih memprihatinkan juga dapat menjadi korban prostitusi online dengan media teknologi komunikasi seperti media sosial tiktok, instagram, twitter, dan media bertukar pesan seperti whatsapp, line dan kakao talk. Kepala PPAK Ivan yustia vandana menemukan dugaan bahwa praktik prostitusi dan pornografi tersebut melibatkan lebih dari 24.000 anak berusia 10 tahun hingga 18 tahun dengan frekuensi transaksi mencapai 130.000 kali dengan nilai perputaran uang mencapai 127.371.000.000.(Sutrisna & Meiliana, 2024) Kemudian di pekanbaru sendiri pernah ditemukan grup siswa LGBT di Sekolah Dasar.(Rika Pangesti & Ade Kurniawan, 2023) Penyebaran doktrin LGBT sendiri saat ini sangat masif di media komunikasi dan mempengaruhi perspektif generasi muda yang semakin terbuka terhadap hal ini. (Ilham Havifi, 2017)

Merujuk pada kasus-kasus diatas tentu perkembangan teknologi komunikasi di Indonesia pada anak perlu dikontrol. Oleh karena itu pengabdian kepada masyarakat ini hadir untuk membantu memberikan pedoman menggunakan teknologi komunikasi pada anak. Harapannya pedoman ini bisa diterapkan bagi orang tua, anak dan juga guru sebagai langkah perlindungan bagi anak dalam menggunakan teknologi komunikasi.

Pengabdian kepada masyarakat ini akan dilaksanakan di SMP YLPI P. Marpoyan. SMP YLPI P. Marpoyan adalah sekolah menengah pertama di kota pekanbaru yang berada di bawah naungan Yayasan pendidikan islam riau. Saat ini SMP YLPI P. Marpoyan memiliki 145 peserta didik dengan usia mulai dari 11-15 tahun, yang terkategori kepada remaja awal atau anak-remaja.

Permasalahan mitra yakni SMP YLPI P. Marpoyan yakni frekuensi penggunaan teknologi komunikasi bagi siswa-siswi di sini yang tidak terkontrol yang mendatangkan risiko dan dampak tertentu. Masing-masing siswa-siswi saat ini memiliki ponsel canggih milik pribadi. Selain itu di rumah masing-masing juga banyak yang menggunakan wifi. Sehingga akses kepada internet baik itu media sosial ataupun media komunikasi menjadi tidak terbatas lagi. Apalagi saat ini hasil penelitian banyak yang menemukan bahwa penggunaan gadget dan media sejenis berdampak pada karakter anak.(Dana Aswadi & Heppy Lismayanti, 2019; Layyinatul Syifa et al., 2019; Puji Asmaul Chusna, 2017)

Banyak siswa siswi yang menghabiskan waktu dengan ponsel mereka menimbulkan kekhawatiran dari pihak sekolah terkait dengan apakah mereka bisa melindungi diri mereka dari risiko-risiko terkait. Saat inipun siswa siswi telah memiliki akun media sosial pribadi dan berinteraksi dengan orang yang tidak diketahui identitasnya. Sehingga rentan sekali menjadi korban penipuan, child grooming, bullying online dan lainnya. Kontrol orang tua terhadap hal ini juga terbatas, sebab mereka sudah pandai untuk menyembunyikan hal-hal yang ingin disembuyikan

dari orang tua. Maka dari itu siswa-siswi inilah yang harus sadar dan paham terkait dengan manfaat, dampak hingga bagaimana cara melindungi diri dalam menggunakan teknologi komunikasi.

Perlu adanya pemaparan mengenai bagaimana menggunakan teknologi komunikasi yang baik dan benar. Oleh karena itu SMP YLPI P. Marpoyan menyambut dengan baik adanya program pengabdian kepada masyarakat dengan judul "Pedoman Bijak Teknologi Komunikasi Bagi Siswa SMP Melalui Pengenalan Hukum Teknologi".

Tujuan dari diadakannya kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk memberikan penjelasan mengenai manfaat dan dampak dari teknologi komunikasi serta memberikan pedoman bagaimana memanfaatkan teknologi komunikasi secara aman. Maka dari itu dampak signifikannya dalam kegiatan ini memang belum sampai kepada penciptaan sebuah teknologi, namun mengembangkan pedoman untuk memanfaatkan teknologi komunikasi.

Terdapat beberapa hasil riset terkait permasalahan yang diangkat, Penelitian pertama dilakukan oleh ketua pelaksana kegiatan yakni Puti Mayang Seruni bersama Hasnati dengan judul "consumer personal data protection in the digital era" yang dipublikasikan pada tahun 2023. Judul ini memang tidak berkaitan secara langsung dengan judul pengabdian kepada masyarakat ini. Namun, substansinya dapat dijadikan bahan materi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan data pribadi di Indonesia masih mengalami sejumlah permasalahan seperti rendahnya kesadaran dan pengetahuan publik, klausula baku, kebocoran data dan sebagainya.(Hasnati & Seruni, 2024) Dimana tantangan-tantangan diatas dialami karena pada era digital transaksi dilakukan secara online, salah satunya lewat teknologi komunikasi.(Hasnati & Seruni, 2024) Adapun perlindungan utama mengenai data pribadi di Indonesia yakni ada dalam Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022 tentang data pribadi yang juga menjadi salah satu bahasan dalam hukum teknologi.(Hasnati & Seruni, 2024)

Penelitian kedua dilakukan oleh Putri Nur Anggraeni dan tim dengan judul "pengaruh kemajuan teknologi komunikasi terhadap perkembangan sosial anak". Kesimpulan yang dihasilkan yakni Kemajuan teknologi yang merupakan tantangan besar untuk mempengaruhi perilaku sosial dan lingkungan anak yang dapat mempengaruhi anak dari pengaruh positif sampai pengaruh negatif yang terjadi.(Anggraeni et al., 2022) Kemerossotan nilai moral yang diakibatkan pengaruh negatif turut menjadi suatu keprihatinan terhadap anak, maka dari itu peran orang tua dan penanaman pendidikan karakter menjadi suatu tameng dalam menyikapi pengaruh buruk dari kemajuan teknologi tersebut.(Anggraeni et al., 2022) Perilaku sosial anak pun dapat diarahkan menjadi lebih baik sesuai masa perkembangannya dan pemanfaatan teknologi bagi pengembangan bakat dan minat anak.

## METODE

Kegiatan ini dilaksanakan di SMP YLPI P. Marpoyan Pekanbaru. Adapun kegiatan ini dilaksanakan dalam beberapa tahap, yakni tahap perencanaan, pembuatan materi, sosialisasi, evaluasi. Langkah pertama adalah dengan menjalin kerjasama dan membuat rencana dengan mitra yakni SMP YLPI P. Marpoyan yang dilanjutkan dengan diskusi mengenai permasalahan yang terjadi pada mitra. Kemudian tahapan dilanjutkan dengan pembuatan materi.

Dalam tahapan ini tim membuat materi mengenai pedoman teknologi bagi remaja. Adapun materi yang dibuat berupa *power point presentation* mengenai bijak teknologi komunikasi dan pengenalan hukum teknologi. Selain itu tim juga menyiapkan beberapa video edukatif yang berisi infografis manfaat dan dampak teknologi komunikasi bagi siswa-siswi remaja. Selanjutnya materi tersebut digunakan sebagai media presentasi untuk memberikan pemahaman kepada para siswa-siswi mengenai topik yang telah disepakati dengan mitra yakni bijak teknologi dan sosialisasi hukum teknologi.

Diakhir kegiatan dilakukan evaluasi dengan cara melakukan pengamatan dan juga memberikan 20 pertanyaan atau quis interaktif. Jika banyak siswa berminat dalam menjawab pertanyaan, maka dapat dikatakan program ini memiliki hasil yang diinginkan karena siswa-siswi telah paham terhadap materi yang disampaikan. Dengan memberikan quis interaktif dan tentunya membuka sesi tanya jawab mencerminkan tim menggunakan pendekatan partisipatif. Pendekatan ini dipilih agar siswa mampu menerapkan nilai-nilai yang disampaikan dan melakukan tindak pencegahan, disampaing juga memahami secara kognitif.(Jumeisya Setiawan et al., 2022)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan ini telah dilaksanakan pada tanggal 29 Oktober 2025. Pelaksanaan kegiatan ini berjalan dengan lancar berkat dukungan dari pihak mitra. Kegiatan sosialisasi di laksanakan dalam dua tahapan materi. Materi pertama yang disampaikan adalah mengenai hukum teknologi. Materi mengenai hukum teknologi dibuka dengan menjelaskan mengenai arti penting hukum dalam kehidupan sehari-hari. Bahwasannya hukum mengatur setiap aspek kehidupan manusia mulai sejak janin hingga meninggal dunia dengan harapan supaya terjadi situasi harmonis di masyarakat. Hukum terknologi mengatur kehidupan masyarakat dalam berteknologi, termasuk dalam berhubungan di dunia maya.(Ulya & Musyarri, 2020) Tujuannya supaya semua bisa berinteraksi dengan nyaman, aman, dan saling menghargai. Saat kegiatan ini dilaksanakan 100% peserta siswa adalah pengguna teknologi terutama teknologi komunikasi. Oleh karena itu siswa-siswi sangat tertarik mendengarkan penjelasan materi mengenai hukum teknologi ini.



Gambar 1. Pemaparan materi pertama

Materi yang kedua adalah mengenai pedoman bijak dalam penggunaan teknologi komunikasi bagi siswa-siswi remaja. Topik ini dibuka dengan membagikan batasan-batasan dalam penggunaan teknologi komunikasi bagi remaja terutama dalam menggunakan sosial media. pertama adalah himbauan untuk menghormati pengguna lain. bahwasannya di balik setiap layar ada manusia yang juga memiliki perasaan. Oleh sebab itu harus menghindari perkataan kasar, merendahkan, atau diskriminatif. Jika ada kritik dan masukan maka sampaikanlah dengan bahasa yang santun, membangun dan tidak menjatuhkan orang lain. Kedua, himbauan untuk menjaga privasi diri sendiri dan orang lain. Dewasa ini data pribadi rentan sekali disalah gunakan terutama karena ada pinjaman online dan judi online yang masih tidak teregulasi dengan baik. Ketiga, berfikir sebelum berbagi. Apa yang telah dibagikan di internet jejaknya bisa abadi. Sebelum menekan tombol "kirim" atau "unggah," tanyakan pada diri sendiri: Apakah ini pantas? Bisakah ini menyakiti orang lain? Apakah ini informasi yang benar?. Keempat, hargai karya orang lain. Sama seperti di dunia nyata, di internet juga ada hak cipta. Jangan asal comot gambar, tulisan, atau karya orang lain tanpa mencantumkan sumber atau izin. Hargai kerja keras mereka. Kelima, waspadai informasi palsu. Berita bohong atau hoax bisa menimbulkan keresahan dan kerugian. Sebelum mempercayai dan menyebarkannya, cek dulu kebenarannya dari sumber yang terpercaya.

Jadilah bagian dari solusi, bukan bagian dari masalah. Keenam, gunakan bahasa yang baik dan benar. Meskipun tidak formal, tetap gunakan bahasa yang sopan dan mudah dipahami. Hindari penggunaan huruf kapital berlebihan (seperti berteriak) atau singkatan yang tidak umum. Media sosial adalah tempat untuk bersosialisasi, tapi juga bisa jadi tempat "perang" jika tidak bijak. Hindari provokasi, ujaran kebencian, dan perdebatan kusir yang tidak ada ujungnya. Fokus pada interaksi yang positif.

Tim juga menyampaikan dampak-dampak penggunaan gadget atau teknologi komunikasi secara berlebihan. Dari sisi dampak sosial, penggunaan gadget berpengaruh terhadap penurunan interaksi sosial langsung, isolasi sosial, dan penurunan keterampilan komunikasi tatap muka, bosan, dan kemerosotan moral.(Anggraeni et al., 2022) Dari segi dampak kesehatan, bisa menurunkan konsentrasi, gangguan mata, sakit kepala, obesitas, hingga masalah kesehatan mental seperti depresi, kecemasan, ADHD, dan gangguan tidur.(Tengku et al., 2024) Dan dari sisi hukum, terdapat sanksi pidana bilamana melakukan hal yang dilarang dalam penggunaan teknologi informasi, seperti misalnya menyebarkan hoax dan ujaran kebencian.(Yuserlina & Failin, 2022)

Adapun penggunaan gadget bagi remaja dan anak tentunya harus dikurangi. Tim juga menyampaikan batasan penggunaan gadget berdasarkan usia. Anak usia di bawah 2 tahun disarankan sama sekali tidak diberi akses pada gadget. Jika benar-benar diperlukan, anak usia di atas 1,5 tahun dapat mengakses gadget dengan didampingi orang tua dan tidak lebih dari 1 jam per hari. Anak usia 2–5 tahun disarankan mengakses gadget hanya 1 jam per hari, itu pun sebaiknya program yang berkualitas. Anak usia 6 tahun keatas boleh bermain gadget, tapi dengan waktu yang sudah disepakati bersama orang tua, misalnya hanya pada akhir pekan atau maksimal 2 jam per hari. Sehingga pada remaja SMP akses gadget sebaiknya dibatasi untuk beberapa keperluan saja, seperti untuk akses informasi dan edukasi, untuk berkomunikasi seperlunya serta hiburan dalam waktu yang terbatas. Materi diakhiri dengan pemberian tips mengurangi penggunaan gadget, yakni atur batas penggunaannya, kemudian banyak bersosialisasi baik di rumah maupun di sekolah dan juga dapat menekuni hobi untuk mengisi waktu luang sesuai dengan minat siswa.



Gambar 2. Pemaparan materi kedua

Kegiatan dilanjutkan dengan sesi quis dimana tim memberikan 20 pertanyaan yang relevan dengan materi yang telah disampaikan dan juga memberikan hadiah menarik kepada siswa. Minat

siswa dalam menjawab pertanyaan sangat baik. Semua yang menjawab pertanyaan dapat menjawab dengan baik dan tepat. Beberapa pertanyaan yang meminta siswa untuk memberikan contoh penerapan materi dalam kehidupan sehari-hari juga dapat dijawab dengan sangat baik. Hal ini menunjukkan bahwa materi yang telah disampaikan dapat dipahami dengan baik yang dapat diterapkan oleh siswa-siswi. Harapannya kegiatan ini tidak hanya memiliki dampak jangka pendek, namun juga dapat merubah kebiasaan dan membangun kesadaran untuk dapat bijak menggunakan teknologi komunikasi di kalangan siswa-siswa. Dengan timbulnya motivasi dan kesadaran pribadi maka proses untuk melakukan perubahan akan lebih baik. Kegiatan ini ditutup dengan sesi foto bersama para siswa dan guru.



Gambar 3. Sesi quis



Gambar 4. Foto bersama

## KESIMPULAN

Kegiatan ini berhasil meningkatkan pengetahuan dan pemahaman kepada siswa mengenai bagaimana caranya agar dapat bijaksana dalam menggunakan teknologi komunikasi. Tidak sekedar mengetahui namun kegiatan ini diharapkan menumbuhkan kesadaran pribadi para siswa untuk membatasi bermain gadget dan juga bijak dalam menggunakan teknologi komunikasi

mengingat disamping manfaatnya yang besar, teknologi komunikasi juga memiliki dampak yang harus diwaspadai. Keunggulan kegiatan ini terletak kepada pemaparan materi yang mudah dipahami disertai dengan pemutaran video edukatif yang menumbuhkan minat siswa untuk memperhatikan pemaparan dan mencegah siswa dari rasa bosan saat kegiatan. Konsentrasi yang tertuju para pemaparan materi secara maksimal membuat penyerapan materi menjadi lebih baik. Sehingga siswa tidak hanya paham dan ingat, tapi juga menerapkan. Adapun kekurangan dalam kegiatan ini adalah waktu yang singkat sehingga efektifitas jangka panjang kegiatan ini belum dapat diukur. Oleh sebab itu kedepannya program ini dapat berlanjut dan dapat mengukur manfaat jangka panjangnya yang melibatkan para guru dan orang tua secara aktif. Hal ini agar apa yang diperoleh oleh siswa-siswi dapat diterapkan dengan maksimal karena orang tua dan guru menciptakan suasana yang mendukung.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, P. N., Herdiani, S., Rustini, T., & Arifin, Muh. H. (2022). Pengaruh Kemajuan Teknologi Komunikasi Terhadap Perkembangan Sosial Anak. *Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (JPiPS)*, 14(1), 144–147. <https://doi.org/https://doi.org/10.37304/jpips.v14i1.4743>
- Dana Aswadi, & Heppy Lismayanti. (2019). Dampak Penggunaan Smartphone terhadap Pendidikan Karakter Anak di Era Milenial. *Stilistika: Jurnal Bahasa, Sastra, Dan Pengajarannya*, 4(1), 89–98. <https://doi.org/https://doi.org/10.33654/sti.v4i1.970>
- Hasnati, & Seruni, P. M. (2024). Consumer's Personal Data Protection in the Digital Era. *Jurnal Ius Constituendum*, 9(1), 20–36. <https://doi.org/https://doi.org/10.26623/jic.v9i1.8061>
- Ilham Havifi. (2017). Konten LGBT Di Media Sosial Dan Persepsi Kelompok Usia Muda Dalam Berprilaku. *Jurnal Ranah Komunikasi (JRK)*, 1(2), 1–10. <https://doi.org/https://doi.org/10.25077/rk.1.2.1-10.2017>
- Jumeisya Setiawan, A., Ilma Permana, A., Lindi Artikasari, M., Ula, J., Atika Fadiyah, G., Kharisma, E., Delvin Tinasari, N., Putri, A., Indrianti, P., Wahyuni Wulansari, N., Wida ningsih, I., Puspita pratiwiagni, I., & Musta'in, M. (2022). Edukasi Pencegahan Bullying pada Murid Sekolah Dasar. *Jurnal Pengabdian Perawat*, 1(2), 43–49. <https://doi.org/10.32584/jpp.v1i2.1836>
- Layyinatus Syifa, Eka Sari Setianingsih, & Joko Sulianto. (2019). Dampak Penggunaan Gadget terhadap Perkembangan Psikologi pada Anak Sekolah Dasar. *JISD: Jurnal Ilmiah Sekolah Dasar*, 3(4), 527–533. <https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jisd.v3i4.22310>
- Luxiana, K. M. (2020). Puluhan Orang Korban Penipuan Online Sindikat Bocah SMP Rugi Rp 100 Juta . *Detik News*. <https://news.detik.com/berita/d-5178941/puluhan-orang-korban-penipuan-online-sindikat-bocah-smp-rugi-rp-100-juta>
- Prosperita. (2019). Anak Potensial Menjadi Korban Penipuan Online. *Prosperita IT News*. <https://news.prosperita.co.id/anak-potensial-menjadi-korban-penipuan-online/>
- Puji Asmaul Chusna. (2017). Pengaruh Media Gadget Pada Perkembangan Karakter Anak. *Dinamika Penelitian: Media Komunikasi Penelitian Sosial Keagamaan*, 17(2). <https://doi.org/10.21274/dinamika.2017.17.2.315-330>
- Rika Pangesti, & Ade Kurniawan. (2023). MIRIS! Ditemukan Grup Siswa LGBT di Sekolah Dasar Pekanbaru, KemenPPPA Turun Tangan . *Tvonenews.Com*. <https://www.tvonenews.com/berita/nasional/130130-miris-ditemukan-grup-siswa-lgbt-di-sekolah-dasar-pekanbaru-kemenpppa-turun-tangan>
- Sutrisna, T., & Meiliana, D. (2024). PPAATK Temukan Transaksi Prostitusi "Online" Libatkan 24.000 Anak, KPAI Minta Aparat Selidiki . *Kompas.Com*. <https://doi.org/https://nasional.kompas.com/read/2024/07/26/14453011/ppatk-temukan-transaksi-prostitusi-online-libatkan-24000-anak-kpai-minta>

- Tengku, A. A., Manein, A. P., Angelica Elisabeth, & Ilat, I. P. (2024). Dampak Penggunaan Gadget Berlebihan Terhadap Kesehatan Fisik dan Mental Remaja. *MATHESI: Jurnal Pendidikan Dan Bimbingan Konseling*, 1(1), 16–26. <https://doi.org/10.70420/qsps7423>
- Ulya, N. U., & Musyarri, F. A. (2020). Omnibus Law Tentang Pengaturan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Guna Rekonstruksi Konvergensi Hukum Teknologi. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 9(1), 53. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v9i1.399>
- Yuserlina, A., & Failin, F. (2022). Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Ujaran Kebencian Pada Media Sosial Terhadap Perilaku Cyberbullying Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. *Ensiklopedia Education Review*, 4(3), 220–230. <https://doi.org/10.33559/eer.v4i3.1541>